



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/315/436.1.2/2010

TENTANG

TIM PALIATIF KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah penderita penyakit yang belum dapat disembuhkan baik pada dewasa dan anak seperti penyakit kanker, paru obstruktif kronis, gagal jantung (heart failure), HIV/AIDS cenderung meningkat;
 - b. bahwa penderita penyakit-penyakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan perawatan paliatif sehingga diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup penderita/pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa tersebut;
 - c. bahwa agar semua rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya dapat memberikan perawatan paliatif dengan baik kepada penderita/pasien yang memiliki penyakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kegiatan perawatan paliatif dimaksud kepada tenaga kesehatan termasuk juga kepada masyarakat;
 - d. bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kegiatan perawatan paliatif sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membentuk Tim Paliatif Kota Surabaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Paliatif Kota Surabaya.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/SK/VII/2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Paliatif Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis perawatan paliatif kepada tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya maupun kepada masyarakat pada umumnya;
 - b. membantu pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan berkaitan dengan perawatan paliatif bagi penderita penyakit yang belum dapat disembuhkan di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja dan/atau pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan perawatan paliatif di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 02 34 0002 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 JULI 2010.

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010
TANGGAL:

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PALIATIF KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
3.	Ketua Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Poli Paliatif pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo	Anggota
11.	Unsur Asosiasi Rumah Sakit Swasta Daerah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Yayasan Paliatif Surabaya	Anggota
13.	Unsur Media Massa	Anggota
14.	Unsur Persatuan Rumah Sakit Indonesia	Anggota

1	2	3
15.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Relawan Paliatif Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO